



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN BALAI LATIHAN KERJA (BLK)
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 100.3.7.1/2/Pem-Setda/NK/2026
NOMOR : 2/430/KS.06/I/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-01-2026) bertempat di Sumbawa Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. AMAR NURMANSYAH** :Bupati Sumbawa Barat, berkedudukan di Jalan Bung Karno Nomor 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang diangkat Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. DARMAWANSYAH** :Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 157/TPA Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, guna mewujudkan pembangunan daerah yang salah satu diantaranya adalah pelaksanaan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia berbasis kebutuhan dunia kerja yang dalam operasionalnya akan dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sumbawa Barat.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
3. Bahwa PARA PIHAK memiliki tujuan yang sama terhadap segala upaya untuk melakukan Revitalisasi dan Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Bahwa PARA PIHAK menyadari pentingnya hubungan kelembagaan yang saling bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Revitalisasi dan Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk Nota Kesepakatan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyadari perlunya upaya terpadu untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan setengah menganggur, khususnya di kalangan usia produktif, melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja yang relevan dengan pasar kerja saat ini dan masa depan;
- b. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, memiliki program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Maju, dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan mutu pelatihan kerja.
- c. Bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sumbawa Barat yang ada saat ini memerlukan revitalisasi infrastruktur fisik, peralatan pelatihan, dan kurikulum agar dapat menyelenggarakan pelatihan yang mutakhir, berkualitas tinggi, dan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); dan
- d. Bahwa keberhasilan pengembangan dan pengelolaan BLK yang berkualitas membutuhkan sinergi dan kolaborasi kuat antara Pemerintah Pusat (Kemnaker) sebagai pemegang kebijakan nasional, Pemerintah Daerah (Pemda KSB) sebagai penanggung jawab pembangunan daerah, dan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI).

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja sama antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan program revitalisasi Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. Meningkatkan efektifitas, kualitas dan relevansi pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan
 - b. Memberi dasar memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan ruang lingkup kerja sama.

PASAL 3
OBJEK

Objek dari kesepakatan bersama ini adalah program revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sumbawa Barat.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi dan Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Sumbawa Barat, diantaranya sebagai berikut:

1. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja;
2. Pengembangan Program, Kurikulum, dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kebutuhan Industri;
3. Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
4. Penyediaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan berkualitas dan unggul;
5. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi;
6. Monitoring dan Evaluasi Program Magang dan Penempatan Kerja bagi lulusan BLK; dan
7. Monitoring dan Evaluasi Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kegiatan Kerjasama.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyediakan pembiayaan untuk penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga ahli (mentor, instruktur, pelatih) untuk pelatihan sesuai bidang dan jenis pelatihan;
 - b. menyediakan pembiayaan untuk pengembangan kurikulum dan sertifikasi pelatihan sesuai bidang dan jenis pelatihan;
 - c. menyediakan pembiayaan untuk pengadaan peralatan pelatihan sesuai bidang dan jenis pelatihan;
 - d. menyediakan lahan, gedung, dan infrastruktur pendukung Balai Latihan Kerja; dan
 - e. bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional BLK pasca-revitalisasi, termasuk alokasi anggaran operasional dan pemeliharaan rutin.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. memfasilitasi penyusunan kurikulum dan modul pelatihan yang mengacu pada SKKNI dan kebutuhan spesifik industri di Sumbawa Barat;
 - b. mengalokasikan bantuan peralatan dan mesin pelatihan (*Trainers Set*) yang modern dan berteknologi mutakhir (apabila tersedia anggaran);
 - c. melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi instruktur BLK Kabupaten Sumbawa Barat agar memenuhi kualifikasi nasional; dan

- d. memfasilitasi potensi peluang kerja sesuai bidang dan jenis pelatihan bagi lulusan pelatihan.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) Membentuk tim kerja bersama yang mewakili PARA PIHAK, yang secara teknis dan operasional berdiskusi dan bekerja bersama dengan Tim Kerja yang akan ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (Tim Kerja), dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Program. Tim kerja akan dibentuk segera paling lama 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan ini;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepakatan ini di dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (4) PIHAK KESATU dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengkoordinasikan melaksanakan dan menandatangani rencana kerja dimaksud.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 8

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam PASAL 5 bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.

- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan menyampaikan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
U/P : Bagian Pemerintahan
Alamat : Jalan Bung karno No. 3 Komplek KTC Taliwang
Tlp/Fax : (0372) 82881100
E-mail : bagpemsetda.ksb@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710
Telepon : 1500630
Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.

- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya dengan disertai bukti-bukti segera setelah keadaan memungkinkan.

PASAL 15
PENUTUP

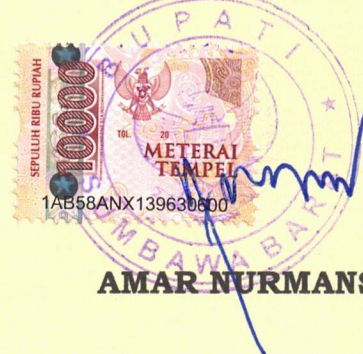
Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DARMAWANSYAH

PIHAK KESATU,



AMAR NURMANSYAH